

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI
PENGADILAN AGAMA PADANG
KELAS 1A**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

DUROTUL SALMA AMRIANI
2010012111258

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 634/pdt/02/VIII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 634/pdt/02/VIII-2024

Nama : **Durotul Salma Amriani**
Nomor : **2010012111258**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik
Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A

Durotul Salma Amriani¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹

Email: durotulsalmaamriani@gmail.com

ABSTRAK

The provision of electronic trial services by the Supreme Court has an impact on the trial at the Padang Religious Court. The formulation of this research problem: (1) How is the effectiveness of the implementation of electronic trials in the Padang Religious Court class 1A? (2) What are the obstacles to the implementation of electronic trials in the Padang Religious Court class 1A? (3) How to overcome the obstacles to the implementation of electronic trials in the Padang Religious Court class 1A? The type of research is juridical sociological. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies. Data analysis techniques are carried out qualitatively. Research Results (1) The implementation of electronic trials in the Padang Religious Court has not been effective. (2) The obstacles to the implementation of electronic trials in the Padang Religious Court are caused by unstable internet networks and the lack of knowledge of the litigant community regarding the use of technology. (3) To overcome the obstacles of the electronic trial, the Padang Religious Court made efforts, namely improving supporting facilities by stabilizing the network for the smooth running of electronic trials and conducting socialization and preparing services to assist the community in carrying out electronic trials, maximum assistance in the e-court corner.

Keywords: *Effectiveness, Electronic Trial, Religious Court*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekembangan teknologi yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat pesat, menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum tentu juga perlu melakukan perubahan signifikan dalam melakukan tindakan hukum. Menyikapi perkembangan ini, Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis dalam melakukan pembaharuan hukum untuk membuat peraturan hukum yang apabila hukum tersebut belum cukup diatur oleh peraturan yang ada.¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik, hal ini merupakan langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung pembaharuan

sistem peradilan yang memanfaatkan teknologi elektronik. Mahkamah Agung (MA) meluncurkan aplikasi yang disebut dengan istilah E-court. *Electronic court* (E-court) adalah suatu aplikasi yang terintegritas dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang digunakan untuk mengatur mulai dari pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan dan/atau pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik.²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini belum memenuhi kebutuhan terkait penggunaan teknologi secara maksimal di ruang pengadilan, Mahkamah Agung

¹ Eddy Army, 2020, *Bukti elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 2.

² Mahkamah Agung, 2019, *E-Court Mahkamah Agung RI*, 29 Oktober 2023, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

menyempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Persidangan secara elektronik (e-litigasi) merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.³

Aplikasi e-litigasi atau persidangan elektronik merupakan tambahan ruang lingkup aplikasi *e-court*, dimana aplikasi *e-court* yang sebelumnya hanya berlaku untuk layanan administrasi perkara dipersidangan, kemudian disempurnakan dengan di luncurkan aplikasi persidangan secara elektronik (e-litigasi). Persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/ penetapan.

Saat ini layanan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sudah diterapkan di lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Padang berhasil mendapatkan nominasi dalam anugerah Mahkamah Agung yang ke-76 untuk pelaksanaan persidangan elektronik. Pengadilan Agama Padang berhasil menempati posisi ketiga untuk Pelaksanaan Persidangan Elektronik untuk Pengadilan Agama Kelas IA di Indonesia.⁴

³ Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2019, Di Hari Jadi MA Ke 74 , Ketua MA Meresmikan Layanan e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung, 20 November 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1645-di-hari-jadi-ma-ke-74-ketua-ma-meresmikan-layanan-e-litigasi-dan-hymne-mahkamah-agung>.

⁴ Pengadilan Agama Padang, 2021, *PA Padang Terima Anugerah Mahkamah Agung 2021 dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik*, Padang, 29 Oktober 2023, [pa-padang.go.id/pa-padang-](https://pa-padang.go.id/pa-padang-terima-anugerah-mahkamah-agung-2021-dalam-pelaksanaan-peradilan-elektronik/)

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?
2. Apakah kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.
2. Untuk menganalisis kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.
3. Untuk menganalisis cara mengatasi kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan studi dokumen.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif

[pa-padang-terima-anugerah-mahkamah-agung-2021-dalam-pelaksanaan-peradilan-elektronik/](https://pa-padang.go.id/pa-padang-terima-anugerah-mahkamah-agung-2021-dalam-pelaksanaan-peradilan-elektronik/)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Padang, penerapan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang dimulai dari Tahun 2019, namun masih belum dilakukan secara fokus. Penerapan Persidangan secara elektronik mulai giat dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat pada tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui efektivitas hukum penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang, sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Padang terkait faktor hukum, menyampaikan bahwa, ini sudah cukup kuat untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik. Meskipun kalau bisa ditingkatkan menjadi Undang-undang tentu jauh lebih baik lagi.

2. Faktor penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara Penegak Hukum di Pengadilan Agama Padang memberikan respon positif terhadap adanya persidangan secara elektronik.

3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang sudah memadai. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sarana dan prasarana saat ini adalah kondisi internet yang tidak stabil. Kondisi ini terjadi diluar kendali yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Padang.

4. Faktor masyarakat

Masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam proses

mencari keadilan di Pengadilan Agama menggunakan sistem persidangan yang dilaksanakan secara online. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan Agama Padang.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai bagaimana budaya di masyarakat terkait layanan persidangan secara elektronik bahwa layanan perkara secara elektronik ini mendapat respon yang baik dari masyarakat pengguna, namun tetap saja pandangan masyarakat yang masih awam terhadap perkembangan teknologi informasi lebih memilih berperacara secara manual.

B. Kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

1. Jaringan internet yang tidak stabil, sehingga dapat menghambat jalannya persidangan karena kelancaran persidangan elektronik bergantung pada jaringan

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat atau pengguna mengenai teknologi dan mekanisme beracara secara elektronik.

C. Cara mengatasi kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

1. Pengadilan Agama Padang telah melakukan beberapa upaya dalam penerapan persidangan elektronik, diantaranya memperbaiki fasilitas pendukung persidangan elektronik dengan secara berkesinambungan berupaya secara rutin melakukan penstabilan terhadap jaringan

2. Sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta mempersiapkan pelayanan yang betul-betul paham dan professional dalam membantu masyarakat dalam melaksanakan persidangan secara elektronik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang belum efektif.
2. Kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang, yaitu: jaringan internet yang tidak stabil, dan kurangnya pengetahuan masyarakat atau pengguna mengenai teknologi dan mekanisme beracara secara elektronik.
3. Untuk mengatasi kendala persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Padang melakukan upaya memperbaiki fasilitas pendukung persidangan elektronik dan menguatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta mempersiapkan pelayanan dalam membantu masyarakat dalam melaksanakan persidangan secara elektronik

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang berperkara agar dapat memahami penggunaan teknologi agar dapat memanfaatkan persidangan elektronik dan pelaksanaan persidangan secara elektronik menjadi lancar.
2. Kepada Pengadilan Agama agar terus mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara elektronik agar penerapannya lebih optimal bagi pengguna dan lebih memperhatikan kondisi internet di wilayah masyarakat yang berperkara agar keberlangsungan pelaksanaan persidangan elektronik bisa berjalan lancar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri. S.Ag., M.H., sebagai dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, serta kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafik, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi

Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Sumber Lain

Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2019, Di Hari Jadi MA Ke 74 , Ketua MA Meresmikan Layanan e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung, 20 November 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1645-di-hari-jadi-ma-ke-74-ketua-ma-meresmikan-layanan-e-litigasi-dan-hymne-mahkamah-agung>.

Mahkamah Agung, 2019, *E-Court Mahkamah Agung RI*, 29 Oktober 2023, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Pengadilan Agama Padang, 2021, *PA Padang Terima Anugerah Mahkamah Agung 2021 dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik, Padang*, 29 Oktober 2023, pa-padang.go.id/pa-padang-terima-anugerah-mahkamah-agung-2021-dalam-pelaksanaan-peradilan-elektronik/